

**ANALISIS KOMPREHENSIF KASUS KORUPSI PENGADAAN
CHROMEBOOK DI KEMENDIKBUDRISTEK: TATA KELOLA,
AKUNTABILITAS, DAN IMPLIKASI TERHADAP PROGRAM
DIGITALISASI SEKOLAH**

**Aulia Febriyanti¹, Sanzio Gawini², Zahrotul Mu'minati³,
Cassandra Etania⁴, Naira Nafisah⁵, Chalimatus Sadiyyah⁶**

Universitas Bakrie

E-mail: auliafebriyanti2502@gmail.com¹,
zanzioj@gmail.com², zahratulmuminati@gmail.com³,
cassandraet@gmail.com⁴, naira.nafisah77@gmail.com⁵

Abstrak

Transformasi digital di era Revolusi Industri 4.0 menuntut dunia pendidikan Indonesia untuk beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim menjalankan program digitalisasi sekolah dengan pengadaan Chromebook, terutama untuk mendukung pendidikan di daerah 3T. Program ini dinilai sebagai langkah inovatif menuju pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari persoalan serius. Dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang diungkap oleh KPK mencoreng citra kebijakan digitalisasi pendidikan. Kasus tersebut melibatkan pejabat Kemendikbudristek dan pihak swasta dalam praktik manipulasi harga dan kolusi tender, meskipun sistem e-procurement telah diterapkan untuk menjamin transparansi. Pemanggilan Menteri Nadiem Makarim sebagai saksi memperkuat sorotan publik terhadap tanggung jawab moral, integritas, dan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan kebijakan pendidikan nasional. Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan bahwa keberhasilan transformasi digital pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, sistem pengawasan yang kuat, dan komitmen etis dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan integritas dan transparansi menjadi kunci agar kebijakan digitalisasi pendidikan benar-benar membawa manfaat bagi peserta didik dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci — Transformasi Digital, Merdeka Belajar, Kemendikbudristek, Chromebook, Digitalisasi Sekolah, Revolusi Industri 4.0, Korupsi Pengadaan, Transparansi, Akuntabilitas, Daerah 3T, KPK, Tata Kelola Pendidikan, Integritas, Inovasi Pendidikan.

Abstract

The digital transformation in the era of the Fourth Industrial Revolution demands that Indonesia's education system adapt to technology-based learning. Through the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) policy, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), under the leadership of Nadiem Makarim, has implemented a school digitalization program by procuring Chromebooks, particularly to support education in underdeveloped, frontier, and outermost regions (3T areas). This program is considered an innovative step toward equal access and improved quality of technology-based learning. However, its implementation has not been free from serious issues. Allegations of corruption in the Chromebook procurement process, revealed by Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK), have tarnished the image of the education digitalization policy. The case allegedly involves ministry officials and private parties in price

manipulation and tender collusion, even though the procurement process was conducted through an e-procurement system intended to ensure transparency. The summoning of Minister Nadiem Makarim as a witness intensified public scrutiny regarding the moral responsibility, integrity, and accountability of the institution in implementing national education policies. Overall, this case illustrates that the success of digital transformation in education is not solely determined by technological availability but also by clean governance, strong oversight systems, and ethical commitment from all stakeholders. Strengthening integrity and transparency is essential to ensure that the digitalization of education truly benefits students and educational institutions across Indonesia.

Keywords — Digital Transformation, Merdeka Belajar, Ministry Of Education, Culture, Research, And Technology, Chromebook, School Digitalization, Fourth Industrial Revolution, Procurement Corruption, Transparency, Accountability, 3T Areas, KPK, Education Governance, Integrity, Educational Innovation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah memicu perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Dunia pendidikan kini harus mampu menyesuaikan diri dengan proses digitalisasi yang tidak hanya mempengaruhi metode belajar-mengajar, tetapi juga cara pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai langkah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, responsif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan ini adalah Program Digitalisasi Sekolah, yang mencakup penyediaan perangkat Chromebook guna mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Program digitalisasi sekolah dinilai sebagai langkah inovatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan literasi digital peserta didik di seluruh Indonesia. Melalui penyediaan perangkat teknologi, diharapkan sekolah-sekolah dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi global. Selain itu, penerapan sistem e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa diharapkan mampu memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang. Namun, implementasi program ini tidak lepas dari berbagai persoalan serius. Jurnal Membangun Sistem Pendidikan Antikorupsi menjelaskan bahwa korupsi dalam sektor pendidikan sering kali dipicu oleh lemahnya transparansi, kolusi antara pejabat dan penyedia, serta minimnya verifikasi teknis dalam proses pengadaan. Temuan ini sejalan dengan kasus Chromebook, di mana penyimpangan terjadi meskipun sistem e-procurement secara normatif telah diterapkan untuk menjamin akuntabilitas. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook pada periode 2019–2022 menjadi isu yang mencuat di ruang publik. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendikbudristek dan pihak swasta dalam praktik manipulasi harga dan kolusi tender, meskipun proses pengadaan dilakukan secara daring melalui sistem e-procurement. Temuan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas, integritas pejabat publik, serta tata kelola kebijakan digitalisasi pendidikan.

Kondisi ini menimbulkan sorotan publik terhadap kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh inovatif dan reformis di bidang teknologi. Pemanggilan Nadiem oleh KPK sebagai saksi dalam kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab

moral dan etika kepemimpinan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas pejabat publik yang menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam dinamika tata kelola kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada kasus pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek periode 2019–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, di mana sumber data diperoleh dari laporan audit resmi BPK, pernyataan KPK, serta pemberitaan daring (online) dari berbagai media terpercaya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi dan titik kelemahan dalam proses pengadaan Chromebook yang diduga dimanfaatkan untuk tindak pidana korupsi?
2. Sejauh mana integritas dan gaya kepemimpinan Nadiem Makarim berpengaruh terhadap transparansi dan tata kelola kebijakan digitalisasi pendidikan?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi sekolah hingga muncul dugaan praktik korupsi?

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara inovasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi dan tantangan tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan publik, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan integritas birokrasi di sektor pendidikan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, karena penulis ingin memahami secara mendalam bagaimana akuntabilitas dan kepemimpinan Nadiem Makarim diuji melalui kasus pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2019–2022. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelusuri makna, konteks, dan dinamika di balik kebijakan digitalisasi sekolah yang menjadi sorotan publik.

Sebagai peneliti, kami hadir tidak secara langsung di lapangan, tetapi melalui penelusuran berbagai dokumen resmi dan sumber daring. Sumber data utama berasal dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pernyataan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membahas perkembangan kasus Chromebook. Selain itu, kami juga mengumpulkan data sekunder dari berita daring yang kredibel, peraturan pemerintah, serta arsip kebijakan Kemendikbud terkait program digitalisasi pendidikan.

Dalam mengumpulkan data, kami menggunakan teknik studi dokumentasi dan analisis isi (content analysis). Setiap data yang diperoleh kemudian kami telaah berdasarkan indikator akuntabilitas, transparansi, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Untuk membantu proses analisis, kami membuat matriks kategorisasi data agar informasi yang ditemukan bisa lebih mudah dibandingkan dan diinterpretasikan.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan teori akuntabilitas publik dan prinsip good governance. Selain itu, kami juga mengaitkan temuan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program digitalisasi sekolah merupakan salah satu inisiatif unggulan dari kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kemendikbudristek. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi serta memperluas akses pendidikan

digital, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Salah satu komponen utama program ini adalah pengadaan laptop Chromebook, yang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara modern dan mempersiapkan peserta didik menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Pengadaan Chromebook dilakukan melalui mekanisme e-procurement dengan anggaran sekitar Rp3,7 triliun. Sistem ini seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Namun, berdasarkan penyelidikan Kejaksaan Agung dan temuan BPK, proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,98 triliun. Dalam proses penyidikan, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, sebagai pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kronologi kasus menunjukkan rangkaian peristiwa kritis dalam pelaksanaan program:

- 2019: Perencanaan program digitalisasi sekolah dan penyusunan mekanisme pengadaan Chromebook.
- 2020–2021: Proses tender dan pelaksanaan proyek pengadaan.
- 2022: Sorotan publik terkait spesifikasi perangkat yang rendah dan harga yang dianggap tidak wajar.
- 2023–2024: Desakan audit BPK dan temuan indikasi kerugian negara.
- 2025: Penyidikan intensif oleh KPK dan penetapan lima tersangka, termasuk Nadiem Makarim.

Selain kronologi, program ini juga memiliki tujuan strategis, antara lain: memperkuat pembelajaran berbasis teknologi, meningkatkan pemerataan akses pendidikan digital, dan mendukung inovasi pembelajaran di sekolah. Mekanisme pengadaan dirancang untuk mengatur seluruh proses dari perencanaan spesifikasi, penetapan harga, hingga distribusi perangkat ke sekolah, meskipun dalam praktiknya ditemukan titik-titik rawan yang dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang. Identifikasi para pihak yang terlibat dalam kasus ini mencakup:

- Tersangka utama: mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta empat pihak lain dari internal Kemendikbudristek dan pihak swasta penyedia Chromebook.
- Saksi dan narasumber kunci: pejabat Kemendikbudristek, auditor BPK, serta pihak-pihak terkait dalam proses tender dan distribusi.

Modus Dugaan Korupsi

Penyidik menduga ada beberapa modus yang terjadi dalam kasus ini:

- Penggelembungan harga pengadaan. Perangkat laptop dibeli dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar, sehingga menimbulkan selisih yang menyebabkan kerugian negara.
- Pemaksaan penggunaan satu jenis produk. Walaupun tersedia alternatif lain, proyek tetap diarahkan untuk memakai Chromebook saja, yang menunjukkan kemungkinan adanya kepentingan bisnis tertentu.
- Keterlibatan perusahaan swasta. Diduga sejumlah vendor atau pemasok mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari pelaksanaan proyek ini.
- Aliran dana mencurigakan. Penyidik menelusuri adanya dugaan distribusi dana kepada beberapa pihak, termasuk kemungkinan mengalir ke orang-orang yang berada dalam lingkaran dekat Nadiem Makarim.

Analisis Titik Rawan Korupsi dalam Pengadaan Chromebook

Proses pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi sekolah menunjukkan adanya beberapa titik rawan korupsi yang dapat dianalisis dari tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana celah-celah kelemahan sistem dapat dimanfaatkan untuk tindak pidana korupsi.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fase yang paling strategis dalam siklus pengadaan karena seluruh keputusan teknis, arah kebijakan, hingga alokasi anggaran ditetapkan pada tahap ini. Namun, dalam kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, berbagai temuan Kejaksaan Agung, BPK, KPK, dan laporan investigatif menunjukkan bahwa sejak

awal proses perencanaan telah mengalami penyimpangan. Pembahasan mengenai program digitalisasi pendidikan dan penggunaan perangkat berbasis ChromeOS telah dilakukan bahkan sebelum pejabat terkait secara resmi menjabat, ditandai dengan pembentukan grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team” pada Agustus 2019, dua bulan sebelum pelantikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyusunan arah platform pengadaan sebelum adanya analisis kebutuhan formal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan dilakukan secara informal dan non-prosedural, serta telah diarahkan pada pemilihan teknologi tertentu sejak awal.

Setelah pelantikan, Menteri menunjuk pihak eksternal untuk menyusun kajian teknis terkait ChromeOS. Konsultan tersebut kemudian berperan aktif dalam mendorong agar kajian teknis mengutamakan ChromeOS. Kajian awal yang tidak memuat ChromeOS ditolak dan diperintahkan untuk disusun ulang hingga menghasilkan spesifikasi yang secara langsung mengarah pada perangkat berbasis ChromeOS. Penyempitan spesifikasi teknis seperti ini tidak hanya mengurangi kompetisi antar-vendor (vendor lock-in), tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan kompetitif kepada penyedia tertentu. Temuan BPK dan KPK turut memperkuat hal tersebut, di mana spesifikasi Chromebook dinilai terlalu sempit sehingga hanya perangkat dengan kriteria tertentu yang dapat masuk pengadaan. Selain itu, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditemukan berada di atas harga pasar, membuka peluang terjadinya mark-up oleh penyedia. Kondisi ini menjadi indikator nyata lemahnya mekanisme validasi independen terkait spesifikasi dan harga.

Selain persoalan spesifikasi dan HPS, terdapat komunikasi langsung antara Menteri, staf khusus, dan pihak Google pada Februari dan April 2020 untuk membahas ChromeOS serta skema co-investment sebesar 30%, bahkan sebelum kajian kebutuhan dan perencanaan formal dilaksanakan. Pertemuan tertutup semacam ini berpotensi mengganggu objektivitas penyusunan perencanaan, memengaruhi arah spesifikasi, dan mengaburkan batas antara market engagement yang sah dengan preferensi vendor tertentu. Keterlibatan aktor non-struktural seperti staf khusus dalam mengarahkan spesifikasi dan teknis pengadaan semakin memperlihatkan bahwa kewenangan formal dalam proses perencanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penyimpangan tersebut menunjukkan tiga pola utama: pertama, vendor lock-in, di mana spesifikasi diarahkan untuk mengunci pilihan pada platform ChromeOS sehingga kompetisi pasar terganggu; kedua, policy capture, yaitu kondisi ketika kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, bukan berdasarkan kajian objektif lembaga; dan ketiga, manipulasi HPS, yakni penetapan nilai perkiraan harga yang tidak sesuai dengan harga riil pasar. Ketiga pola penyimpangan ini saling terkait: ketika proses penyusunan spesifikasi sudah dipengaruhi preferensi vendor tertentu, penetapan HPS pun berpotensi mengikuti skenario yang telah diarahkan.

Dalam perspektif administrasi publik, penyimpangan pada tahap perencanaan seperti ini merupakan indikasi kuat terjadinya maladministrasi. Wulandari (2025) dalam kajiannya di *Syntax Literate* menegaskan bahwa perencanaan merupakan titik paling rentan dalam siklus pengadaan, karena keputusan teknis dan finansial dikonsolidasikan pada tahap ini. Ketika perencanaan telah dikompromikan sejak awal, tahapan berikutnya seperti pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang tidak lagi dapat berjalan dengan objektif. Akibatnya, korupsi tidak hanya terjadi pada level transaksi, tetapi mengakar dalam desain kebijakan yang mengatur seluruh rancangan pengadaan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Hardinata dan Hardinata (2024) yang menjelaskan bahwa korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah umumnya bermula dari tahap perencanaan melalui rekayasa kebutuhan, pengaturan spesifikasi, serta pembatasan kompetisi yang secara sistematis menguntungkan penyedia tertentu. Dengan demikian, penyimpangan pada tahap perencanaan bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan pintu masuk utama terjadinya korupsi yang terstruktur.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini memperlihatkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara aktor negara dan aktor korporasi. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam *Jurnal Sosiologi dan Ketimpangan Penegakan Hukum*, yang

menunjukkan bahwa relasi informal antara aktor negara dan korporasi sering kali menghasilkan bias kebijakan serta melemahkan penegakan hukum yang seharusnya objektif. Negara tidak lagi memegang posisi dominan dalam menentukan kebijakan publik, tetapi justru terkooptasi oleh kepentingan pihak eksternal yang memiliki akses informal kepada pembuat keputusan. Relasi semacam ini menciptakan ruang abu-abu antara lobi bisnis dan proses kebijakan formal, sehingga aturan hukum dan prosedur administratif dapat dengan mudah dikesampingkan demi kepentingan tertentu. Ketika hal tersebut terjadi secara berulang, korupsi bukan lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang individu, tetapi sebagai pola sistemik yang melekat dalam praktik birokrasi.

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam kasus Chromebook terjadi secara signifikan pada tahap perencanaan, khususnya pada penentuan kebutuhan, penyusunan kajian teknis, pemilihan platform teknologi, validasi spesifikasi, hingga penetapan HPS. Proses perencanaan yang seharusnya objektif dan berdasarkan kebutuhan justru sarat intervensi, kurang transparan, serta tidak melibatkan pengawasan independen. Oleh karena itu, penguatan tata kelola melalui audit

berlapis, pelibatan unit teknis yang kompeten, pembatasan komunikasi informal dengan vendor, serta publikasi dokumen perencanaan secara terbuka menjadi langkah esensial untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa mendatang.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengadaan merupakan fase yang menentukan apakah kebijakan yang telah dirancang pada tahap perencanaan benar-benar dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pada fase ini, seluruh keputusan teknis, administrasi, hingga pengaturan spesifikasi mulai diterjemahkan ke dalam tindakan formal, seperti penyusunan dokumen pengadaan, penetapan penyedia, serta proses pemesanan dan verifikasi. Dalam kasus pengadaan Chromebook pada Kemendikbudristek, berbagai temuan menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan tidak hanya melanjutkan penyimpangan yang telah terjadi sejak tahap perencanaan, tetapi juga memperkuat dugaan adanya pengendalian terpusat dan pengaturan kebijakan yang tidak sesuai prosedur.

a) Arahan Internal dan Rapat Tertutup (2020)

Pada 6 Mei 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nadiem Makarim (NAM), memimpin rapat tertutup melalui platform Zoom dengan jajaran pejabat Kemendikbudristek, termasuk Dirjen Sekolah Dasar (SW), Dirjen Sekolah Menengah Pertama (MUL), dan staf khusus (JT, FH). Rapat ini dilakukan untuk membahas pengadaan Chromebook sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan, dengan prosedur yang ketat, termasuk kewajiban penggunaan headset oleh peserta, guna menjaga kerahasiaan pembahasan. Arahan dalam rapat tersebut menekankan penggunaan Chromebook berbasis ChromeOS sebelum pengadaan resmi dimulai, yang menandakan bahwa keputusan strategis telah diarahkan sejak tahap awal pelaksanaan.

b) Juknis/Juklak dan Kajian Teknis

Pejabat terkait (SW dan MUL) menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang secara spesifik mengarah pada penggunaan perangkat berbasis ChromeOS. Kajian review teknis yang disusun oleh tim teknis selanjutnya dijadikan dasar spesifikasi pengadaan.

Kajian awal yang merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows kemudian diganti dengan kajian baru yang mengutamakan ChromeOS, sehingga spesifikasi teknis yang ditetapkan sudah mengunci produk tertentu, membatasi kompetisi antar-vendor.

c) Penerbitan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 diterbitkan sebagai dasar hukum pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan menjadi acuan wajib dalam pengadaan perangkat TIK di sekolah. Melalui peraturan ini, spesifikasi perangkat berbasis ChromeOS ditetapkan secara resmi, sehingga seluruh pemerintah daerah, sekolah, dan LKPP harus mengikuti ketentuan tersebut dalam pelaksanaan pengadaan. Ketentuan ini pada dasarnya memperkuat arahan internal yang sudah muncul sebelumnya, sehingga keputusan mengenai jenis perangkat tidak lagi berasal dari kajian kebutuhan teknis, tetapi telah diarahkan sejak awal

melalui forum informal. Dengan bergesernya status ChromeOS dari preferensi internal menjadi aturan formal, ruang fleksibilitas sekolah semakin terbatas dan proses pengadaan otomatis terfokus pada Chromebook. Situasi ini berpengaruh pada menurunnya kompetisi antar-vendor karena penyedia yang tidak memenuhi spesifikasi ChromeOS tidak dapat ikut dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tidak hanya menjadi landasan pelaksanaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan pengadaan Chromebook dikukuhkan melalui regulasi yang mengikat seluruh pelaksana di lapangan.

d) Proses Pengadaan oleh LKPP (2021– 2022)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaksanakan proses pengadaan Chromebook berdasarkan juknis, juklak, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, kegiatan administrasi pengadaan mencakup pemesanan barang, evaluasi penawaran, serta distribusi awal ke sekolah- sekolah sebelum penyerahan secara resmi ke pengguna akhir.

Tahap pelaksanaan ini semakin memperjelas bahwa proses pengadaan tidak berjalan berdasarkan asas objektivitas dan persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018. Penelitian Hardinata dan Hardinata (2024) menunjukkan bahwa salah satu modus korupsi paling umum dalam pengadaan adalah manipulasi dokumen teknis dan pengaturan spesifikasi yang sengaja dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. Pola tersebut tampak dalam penyusunan juknis, juklak, dan kajian teknis Chromebook yang secara eksplisit diarahkan pada ChromeOS, sehingga ruang kompetisi antarpelaku usaha menjadi terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyimpangan yang terjadi di tahap perencanaan tidak berhenti pada arah kebijakan saja, tetapi diterjemahkan secara sistematis ke dalam dokumen pelaksanaan. Dengan demikian, tahap pelaksanaan bukan hanya melanjutkan penyimpangan sebelumnya, tetapi menjadi fase penguatan mekanisme penguncian vendor yang terstruktur dan sulit dibatalkan.

3. Tahap Penyerahan

Tahap penyerahan merupakan fase akhir dalam siklus pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjadi titik kritis untuk memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai spesifikasi serta dapat digunakan secara optimal oleh penerima manfaat. Dalam konteks pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek, tahap ini tidak hanya terkait aspek administratif seperti serah terima barang tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur, mekanisme pengawasan, dan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi pada tahap ini memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas layanan publik dan hasil program nasional.

a) Distribusi Chromebook ke Sekolah (2021– 2022)

Distribusi Chromebook dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang dikelola LKPP dan unit pelaksana teknis Kemendikbudristek. Pengiriman perangkat dilakukan secara bertahap ke berbagai sekolah dalam rentang 2021–2022, sesuai juknis, juklak, dan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021. Secara teori, proses distribusi seharusnya memastikan bahwa setiap perangkat memenuhi standar spesifikasi, dikemas dengan baik, dan diterima oleh sekolah yang telah diverifikasi kebutuhan infrastrukturnya.

Namun, hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan spesifikasi dalam dokumen kontrak. Beberapa sekolah melaporkan bahwa Chromebook yang datang memiliki performa yang tidak sesuai, kapasitas penyimpanan yang lebih kecil, serta kualitas layar dan baterai yang berbeda dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Permendikbud. Temuan seperti ini mengarah pada kemungkinan terjadinya:

- penurunan kualitas barang (downgrade),
- manipulasi spesifikasi saat pelaksanaan, atau
- pergantian unit tanpa persetujuan pengguna.

Jurnal Legal Analysis of Suspect Designation of the Minister of Education menjelaskan bahwa fenomena ketidaksesuaian barang seperti ini merupakan indikator kuat bahwa pengawasan internal tidak berjalan secara efektif, dan kontraktor memiliki peluang untuk mengurangi kualitas barang karena lemahnya verifikasi lapangan. Dalam literatur

pengadaan pemerintah, praktik ini dikenal sebagai quality reduction fraud, salah satu modus paling umum karena sulit terdeteksi tanpa audit menyeluruh.

Selain masalah kualitas, laporan dari sejumlah sekolah menunjukkan adanya keterlambatan distribusi, ketidakseragaman jumlah unit yang diterima, hingga perangkat yang rusak saat tiba. Hal ini memperlihatkan bahwa koordinasi antara vendor, penyedia logistik, dan unit pelaksana dalam kementerian tidak berjalan optimal. Padahal, distribusi barang secara nasional membutuhkan sistem pelacakan yang transparan (tracking system), standar pengemasan, serta kontrak logistik yang ketat.

b) Pemanfaatan dalam Program Digitalisasi Sekolah

Secara resmi, Chromebook digunakan sebagai perangkat utama dalam pembelajaran digital melalui akun belajar.id, pelaksanaan ANBK, pengelolaan administrasi sekolah, serta akses ke berbagai sumber belajar online. Perangkat ini dirancang agar mudah dioperasikan, berbasis cloud, dan membutuhkan perawatan minimal, sehingga idealnya dapat membantu percepatan digitalisasi sekolah.

Namun, pemanfaatan Chromebook sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya dapat menggunakannya dengan baik karena memiliki akses internet stabil, pasokan listrik memadai, serta guru yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Kondisi ini memungkinkan perangkat berfungsi sesuai tujuan program.

Sebaliknya, sekolah di wilayah 3T menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Jurnal Sosiologi dan Ketimpangan Penegakan Hukum menekankan bahwa ketimpangan infrastruktur seperti ketiadaan jaringan internet, listrik yang tidak stabil, hingga minimnya pelatihan guru mengakibatkan Chromebook sulit dimanfaatkan. Sejumlah laporan dari Papua, Maluku, NTT, dan Kalimantan menunjukkan perangkat yang akhirnya jarang terpakai atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali karena keterbatasan sarana pendukung.

Idealnya, pemerintah memastikan kesiapan sekolah sebelum perangkat didistribusikan. Namun, distribusi dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing sekolah. Akibatnya, banyak perangkat hanya digunakan secara terbatas atau tersimpan tanpa manfaat yang signifikan.

Kajian Syntax Literate menyebut kondisi ini sebagai kebijakan yang tidak berbasis kebutuhan (need-blind policy), yaitu kebijakan yang diterapkan tanpa memperhatikan kondisi pengguna akhir. Dalam konteks Chromebook, hal ini mengurangi efektivitas program meskipun anggaran yang digelontorkan besar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tahap penyerahan tidak sekadar proses administratif, tetapi menentukan apakah pengadaan benar-benar menghasilkan manfaat. Ketidaksesuaian antara kapasitas sekolah dan tuntutan digitalisasi membuat nilai guna perangkat rendah dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas serta akuntabilitas kebijakan ini.

c) Titik Rawan dan Implikasi

Proses pengadaan dan penyerahan perangkat menjadi sorotan publik karena dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan spesifikasi yang menguntungkan pihak tertentu.

Secara keseluruhan, modus operandi korupsi dalam pengadaan bersifat sistemik, melibatkan:

- Kelemahan prosedural
- Kontrol internal yang lemah
- Pengawasan eksternal yang minim

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyebut bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu area paling rentan terhadap penyalahgunaan wewenang (Said, 2018:72). Tahap penyerahan, meskipun administratif, memiliki relevansi strategis dan hukum karena menentukan pencapaian tujuan program digitalisasi serta dampak terhadap anggaran negara.

Selain itu, kegagalan pada tahap penyerahan ini menunjukkan adanya implementation

gap, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi pelaksanaannya. Dalam literatur kebijakan publik, implementation gap terjadi ketika pemerintah mengabaikan kondisi riil penerima manfaat sehingga kebijakan tidak mencapai tujuan awalnya. Fenomena ini tampak jelas dalam distribusi Chromebook, di mana barang telah diterima secara administratif tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena infrastruktur pendukung tidak tersedia. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai studi pengadaan pemerintah yang menyebutkan bahwa kegagalan pada fase pendistribusian sering kali merupakan bentuk last-mile failure, yaitu kegagalan pada tahap akhir akibat lemahnya koordinasi, pengawasan logistik, dan minimnya asesmen kebutuhan pengguna. Dengan demikian, tahap penyerahan bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan bagian penting dalam menjamin efektivitas kebijakan. Kegagalan pada tahap ini berimplikasi langsung pada rendahnya nilai guna barang, pemborosan anggaran, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap program digitalisasi pendidikan.

Analisis Akuntabilitas Nadiem Makarim: Pemimpin vs. Sistem

Kasus pengadaan Chromebook ini juga menyoroti peran Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Posisi menteri membuatnya berada di titik krusial antara pengambilan keputusan dan pengawasan program. Dari hasil penyidikan KPK, diketahui bahwa Nadiem memiliki informasi mengenai tahapan perencanaan, mekanisme tender, dan pengawasan pelaksanaan pengadaan. Namun, sebagian besar informasi tersebut berasal dari laporan bawahan, sehingga efektivitas pengawasan sangat bergantung pada integritas sistem internal.

Dalam perspektif Vicarious Responsibility, seorang menteri tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif atas tindakan bawahannya. Meski penyimpangan dilakukan oleh pejabat atau penyedia, kepala lembaga wajib memastikan sistem pengawasan berjalan efektif agar penyalahgunaan anggaran bisa dicegah.

Dari sisi Stewardship, terlihat bahwa sistem pengawasan internal Kemendikbudristek belum optimal. Audit BPK menunjukkan adanya kelemahan dalam validasi spesifikasi teknis, penentuan harga HPS, dan kontrol kualitas barang. Budaya organisasi yang kurang menekankan akuntabilitas membuat peluang terjadinya kolusi dan manipulasi dokumen semakin besar.

Selain itu, pertanggungjawaban menteri juga mencakup dimensi politik dan hukum. Secara politik, menteri harus melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada Presiden dan DPR, termasuk penggunaan anggaran dan dampak program. Sementara secara hukum, penetapan Nadiem sebagai tersangka menunjukkan bahwa tanggung jawab kepala lembaga bisa berlanjut ke ranah pidana bila terbukti lalai dalam pengawasan dan prosedur.

Implikasi Sosial dan Kebijakan

Kasus pengadaan Chromebook tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan akuntabilitas, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan kebijakan yang cukup luas. Pertama, dampak terhadap program digitalisasi sekolah terasa langsung pada distribusi perangkat yang terganggu. Beberapa sekolah mengalami keterlambatan atau mendapatkan perangkat dengan spesifikasi di bawah standar. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan guru dan kepala sekolah, sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap efektivitas program Merdeka Belajar yang digagas untuk memperkuat pembelajaran berbasis teknologi. Persoalan ini semakin memperlihatkan bahwa kualitas pengawasan dalam pengadaan pendidikan masih rapuh, terutama ketika proses verifikasi teknis dan transparansi anggaran tidak dilakukan secara konsisten. Lemahnya pengawasan seperti ini secara umum memang memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap program digitalisasi pendidikan.

Kedua, dampak terhadap kepercayaan publik juga signifikan. Kasus ini memperkuat persepsi skeptis masyarakat terhadap proyek pemerintah, terutama ketika program tersebut dipimpin oleh figur "menteri milenial" yang digadang-gadang inovatif. Publik mulai mempertanyakan integritas pengelolaan anggaran serta transparansi birokrasi dalam program pendidikan digital. Keraguan publik tersebut juga tidak terlepas dari struktur birokrasi yang sering kali tidak merata dalam menerapkan standar integritas, sehingga

penyimpangan pada aktor-aktor tertentu tidak selalu ditindak dengan tegas. Ketidakselarasan ini memperkuat persepsi bahwa pengawasan pemerintah masih bias dan mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.

Dari sisi ekonomi, kerugian negara yang mencapai hampir Rp2 triliun jelas menunjukkan adanya inefisiensi anggaran pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi terbuang, dan biaya tambahan muncul untuk perbaikan dan audit ulang proyek. Situasi ini menggambarkan pola kerugian berlapis yang kerap muncul dalam proyek pengadaan, di mana ketidaksesuaian barang dan lemahnya validasi teknis memaksa pemerintah mengeluarkan anggaran tambahan yang seharusnya tidak diperlukan.

Terakhir, kasus ini memberikan refleksi penting bagi reformasi birokrasi. Salah satu pelajaran utama adalah perlunya sistem pengadaan dan pengawasan yang lebih ketat, khususnya untuk proyek-proyek teknologi yang melibatkan anggaran besar. Peningkatan kapasitas SDM, transparansi proses lelang, serta budaya akuntabilitas internal menjadi kunci untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan pengawasan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas dan kebutuhan pengguna akhir.

Kutipan dan Acuan

Dalam implementasi program digitalisasi sekolah, akuntabilitas publik menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan kebijakan. Dwiyanto (2006:19) menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakan administratif dan hasil kebijakannya kepada masyarakat. Namun, seperti dikemukakan oleh Sitorus (2023:44), proses digitalisasi tanpa transparansi justru membuka ruang baru bagi penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, peran pemimpin transformasional sebagaimana dijelaskan Bass dan Riggio (2006:5), menjadi sangat penting untuk membangun budaya integritas di tengah percepatan digitalisasi birokrasi. Dugaan korupsi pengadaan Chromebook, sebagaimana diberitakan oleh Tempo (2023), menunjukkan lemahnya kontrol dalam sistem pengadaan barang dan jasa, yang menurut Said (2018:72) merupakan salah satu area paling rentan terhadap praktik koruptif di sektor publik. Berbagai studi juga menekankan bahwa celah penyimpangan dalam pengadaan sering muncul pada tahap verifikasi teknis dan pengawasan kontraktor, terutama ketika proses kontrol internal tidak dijalankan secara independen dan berjenjang.

KESIMPULAN

Kasus korupsi pengadaan Chromebook pada program digitalisasi sekolah Kemendikbudristek menunjukkan bahwa inovasi pendidikan berbasis teknologi tidak dapat berjalan efektif tanpa tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Meskipun program ini bertujuan memperkuat pembelajaran digital dan mengurangi kesenjangan akses teknologi, pelaksanaannya justru diwarnai berbagai penyimpangan yang terjadi secara sistemik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan barang.

Penelitian mengungkap bahwa proses perencanaan telah diarahkan sejak awal untuk memilih platform tertentu (ChromeOS), sehingga membuka peluang vendor lock-in, manipulasi spesifikasi, serta penetapan HPS yang tidak sesuai dengan harga pasar. Pada tahap pelaksanaan, penyusunan juknis dan juklak yang mengarah pada satu jenis perangkat serta rapat-rapat tertutup memperkuat dugaan rekayasa kebijakan. Sedangkan pada tahap penyerahan, muncul temuan ketidaksesuaian kualitas barang, keterlambatan distribusi, dan rendahnya pemanfaatan perangkat di wilayah 3T karena minimnya kesiapan infrastruktur.

Posisi Nadiem Makarim sebagai Menteri menunjukkan pentingnya akuntabilitas pimpinan dalam memastikan pengawasan berjalan efektif. Walaupun sebagian keputusan teknis dijalankan oleh pejabat di bawahnya, seorang menteri tetap memiliki tanggung jawab moral, politik, dan administratif atas keberhasilan maupun penyimpangan dalam program besar seperti digitalisasi sekolah.

Kasus ini juga membawa dampak luas: menurunnya kepercayaan publik terhadap program Merdeka Belajar, munculnya kerugian negara hampir Rp2 triliun, serta

terhambatnya tujuan pemerataan akses teknologi di sekolah-sekolah. Pada akhirnya, temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan tidak hanya membutuhkan perangkat dan infrastruktur, tetapi juga integritas birokrasi, transparansi kebijakan, serta sistem pengawasan yang kuat. Tanpa perbaikan tata kelola, program transformasi digital pendidikan berpotensi kembali menghadapi kegagalan yang sama.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, beberapa langkah perbaikan dapat ditempuh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Pertama, sistem pengadaan perlu diperkuat dengan menekankan transparansi dan integritas, termasuk validasi spesifikasi teknis, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang realistis, serta audit internal yang rutin. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan celah bagi praktik mark-up atau manipulasi dokumen.

Kedua, pengawasan internal di Kemendikbudristek dan instansi terkait harus diperkuat. Budaya akuntabilitas dan mekanisme kontrol yang lebih ketat menjadi kunci untuk mendeteksi potensi kolusi atau penyimpangan sejak tahap awal. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pejabat pengadaan, auditor internal, dan pengawas proyek, sangat penting agar mereka mampu mengidentifikasi risiko penyalahgunaan anggaran dengan lebih cepat dan tepat.

Ketiga, transparansi publik juga menjadi elemen penting. Informasi terkait pengadaan barang dan program digitalisasi sekolah perlu dibuka kepada masyarakat luas, sehingga memungkinkan pengawasan eksternal dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.

Terakhir, kasus ini menegaskan perlunya reformasi birokrasi jangka panjang, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek teknologi dan anggaran besar. Reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi prasyarat agar inovasi pendidikan dapat berjalan efektif tanpa terganggu oleh praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Said, M. (2018). *Good Governance dan Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sitorus, A. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Transformasi Digital Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ditetapkan-tersangka--begini-peran-nadiem-makarim-dalam-kasus-dugaan-korupsi-chromebook-lt68b96d8584a5b/?page=3>
- https://www.researchgate.net/publication/397462157_Anlisis_Hukum_Kasus_Korupsi_Pengadaan_Laptop_Chromebook_2025_Terkait_Tanggung_Jawab_Administratif_dan_Pidana
- <https://unesco.or.id/berita-utama/nadiem-makarim-tersangka-korupsi-laptop/>